

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profitabilitas perbankan syariah di Indonesia mengalami permasalahan akibat persaingan dari *Financial Technology (fintech)* yang memperluas jangkauan layanan melalui efisiensi operasional dan peningkatan layanan keuangan berbasis teknologi (Thahirah & Kasri, 2023). Perbankan syariah menghadapi tantangan dalam transformasi digital karena setiap inovasi harus sesuai dengan prinsip syariah, termasuk menjamin integritas akad serta memastikan transaksi bebas dari unsur riba dan *gharar* (ketidakpastian), sehingga proses perubahan sistem digital menjadi lebih kompleks dibandingkan perbankan konvensional (Ali, 2025). Hal ini membentuk kesenjangan yaitu keuangan syariah sebesar 13,41% (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b). Keuangan nasional sebesar 80,51% (Otoritas Jasa Keuangan, 2025c) Kedua indikator keuangan tersebut diukur secara konsisten menggunakan metode berkelanjutan untuk menggambarkan kondisi sesungguhnya.

Perbankan syariah merupakan entitas yang dalam operasionalnya menghasilkan laba. Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan rasio *Return on Assets (ROA)*, yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset yang menggambarkan kinerja perusahaan (Thahirah & Kasri, 2023). Perkembangan *fintech payment* dan *peer-to-peer (P2P) lending* dapat mengakibatkan penurunan ROA perbankan syariah yaitu penurunan margin keuntungan dan peningkatan beban investasi teknologi yang dialokasikan untuk mengatasi persaingan digital

dalam layanan P2P *lending*. *Fintech* menciptakan disrupsi pada struktur pendapatan dan perkembangan pasar pembiayaan perbankan syariah. Penggunaan ROA sebagai indikator utama dalam penelitian ini karena mampu menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengoptimalkan seluruh aset untuk menghasilkan laba bersih. *Fintech* memengaruhi pada produktivitas aset bank dalam menghasilkan laba, maka indikator yang paling tepat untuk pengaruh tersebut adalah ROA.

Perkembangan Financial Technology (*Fintech*) *Payment* di Indonesia periode 2021 sampai 2025 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada November 2024, volume transaksi QRIS tumbuh 186% *year-on-year* mencapai 689,07 juta transaksi, volume transaksi BI-FAST tumbuh 69,90% *year-on-year* mencapai 338,61 juta transaksi, dan volume transaksi *M-Banking* tumbuh 40,1% *year-on-year* mencapai 2,04 miliar transaksi (Bank Indonesia, 2024). Meningkatnya pertumbuhan ketiga instrumen *fintech* *payment* tersebut berdampak pada kinerja perbankan syariah, pada akhir tahun 2024 perbankan syariah nasional mencatatkan total aset sebesar Rp 980,30 triliun atau tumbuh 9,88% *year-on-year*, dengan tingkat profitabilitas *Return on Asset* (ROA) sebesar 2,04% (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a). Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan *fintech* *payment* dapat memengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

Pertumbuhan *fintech* di Indonesia menunjukkan kesenjangan dengan perbankan syariah. Outstanding pinjaman *fintech* P2P *Lending* mencapai Rp77,02 triliun pada Desember 2024 dan meningkat menjadi Rp96,62 triliun pada Desember 2025, dengan pertumbuhan sebesar 25,44% *year-on-year* (Otoritas Jasa Keuangan, 2025e). Transaksi pembayaran digital melalui *fintech* *payment* tumbuh sekitar 30-

39% per tahun pada 2025 (Bank Indonesia, 2025a). Di sisi lain, total aset keuangan syariah pada Desember 2025 hanya tumbuh sebesar 8,56% *year-on-year*, sementara profitabilitas yang diukur melalui Return on Asset (ROA) mengalami penurunan dari 2,04% pada Desember 2024 menjadi 1,98% pada Desember 2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025b). Disparitas ini menunjukkan adanya kesenjangan jaringan pasar, di mana pertumbuhan fintech jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan syariah. Kondisi ini juga tercermin dari aset perbankan syariah yang masih stagnan di angka 7,69% dari total aset perbankan nasional per Desember 2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025b). Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan fintech payment dan P2P Lending dapat memengaruhi profitabilitas perbankan syariah melalui penurunan efisiensi operasional serta keterbatasan akses digital yang dapat memengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki.

Perbankan konvensional dan syariah sebagai perantara keuangan memiliki peran dalam menghimpun dana Masyarakat serta menyalurkannya untuk mendukung dana masyarakat dalam memperkuat pembiayaan sektor ekonomi nasional, meskipun memiliki tujuan yang sama, secara fundamental terdapat perbedaan mendasar pada karakteristik operasionalnya. Karakteristik operasional perbankan syariah didasarkan pada prinsip pembagian risiko dan larangan riba (Felysha, 2023). Karakteristik tersebut mengakibatkan terbatasnya kapabilitas dibandingkan perbankan konvensional (Hidayat et al., 2022). Penentuan perbankan syariah sebagai objek penelitian didasarkan pada skala operasional yang relatif kecil, yaitu berkisar 7,35% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) nasional per akhir

tahun 2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025a). Skala aset yang terbatas serta karakteristik regulasi syariah menjadi urgensi untuk menganalisis adaptabilitas dan daya saing perbankan syariah dalam menghadapi persaingan digital. Berkembangnya inovasi *fintech* dengan efisiensi transaksional menjadi tantangan struktural bagi stabilitas profitabilitas perbankan syariah dalam jangka panjang.

Inovasi teknologi memengaruhi perubahan dalam berbagai bidang. Industri keuangan di Indonesia mengalami digitalisasi yang terintegrasi secara luas ke berbagai sektor ekonomi. Transformasi digital mendorong industri keuangan untuk meningkatkan kualitas layanan yang memengaruhi perbankan dalam melakukan transaksi nontunai (*cashless*) (Cahyani & Abrianto, 2025). Pada perkembangan ekonomi digital dapat memengaruhi peningkatan biaya untuk digitalisasi teknologi dan inovasi yang secara mendasar mengembangkan model bisnis sebelumnya menjadi faktor determinan dalam perkembangan berbagai sektor. Perbankan merupakan sektor yang terdampak oleh teknologi disruptif, karena sejak penerapan teknologi tersebut dalam industri perbankan, menghasilkan entitas baru dalam sektor keuangan yakni perusahaan *fintech* (Pham & Nguyen, 2025).

Fintech beroperasi dengan memanfaatkan platform digital dan perangkat lunak untuk menyediakan layanan dalam sektor keuangan secara inovatif. Teknologi ini menunjukkan berbagai inovasi yang meningkatkan kapabilitas dan mempermudah berbagai aspek dalam industri keuangan (Pobee et al., 2023). Perkembangan *fintech* mentransformasi perilaku konsumen dan pelaku bisnis dalam bertransaksi dengan industri keuangan melalui akses yang lebih cepat, efisien, dan inklusif. *Fintech* mengalami pertumbuhan yang signifikan di Indonesia

didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi dalam bidang teknologi dikembangkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dan proses transaksi yang lebih terjangkau (Feriyanto et al., 2024).

Fintech yang mengalami perkembangan yaitu *crowdfunding*, pinjaman *peer-to-peer* (P2P), perdagangan selular, *cryptocurrency*, dan dompet digital (*payment*). Perbankan sebagai lembaga keuangan harus beradaptasi terhadap pasar yang selalu berkembang, yaitu melalui penerapan *fintech* yang memberikan peningkatan fungsional. Implementasi maupun persaingan dengan *fintech* dalam perbankan dapat memengaruhi profitabilitas (Saputra et al., 2023). *Fintech* dapat menjadi risiko signifikan bagi lembaga keuangan yang belum melakukan transformasi digital dalam operasionalnya. Namun, adaptasi teknologi tersebut juga berpotensi memperkuat proposisi nilai perbankan yang telah ada (Murinde et al., 2022).

Inovasi *fintech* mengalami perkembangan yang signifikan, di antaranya *fintech payment* dan P2P *lending*. Kedua kategori tersebut mengalami pertumbuhan yang secara signifikan memengaruhi struktur industri jasa keuangan di Indonesia (Feriyanto et al., 2024). Industri *fintech* di Indonesia telah berkembang sehingga menghasilkan perusahaan penyedia layanan *fintech* yang beragam. *Fintech payment* merupakan sistem pembayaran dengan teknologi berbasis transaksi keuangan digital. *Fintech payment* atau yang dikenal sebagai *electronic wallet (e-wallet)* telah mendapat penerimaan di masyarakat karena memberikan efisiensi transaksional. Entitas penyedia layanan *fintech payment* berbasis aplikasi di Indonesia adalah

OVO, DANA, GoPay, dan LinkAja (Betharini & Sungkono, 2023). *Fintech peer-to-peer (P2P) lending* merupakan sumber pendanaan alternatif bagi perorangan maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Persaingan pada pasar pinjaman dapat memengaruhi bank untuk menurunkan suku bunga dan *net interest margin* atau margin bagi hasil

Berdasarkan data Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) Bank Indonesia periode November 2025, pertumbuhan signifikan terjadi pada instrumen kartu uang elektronik (UE) *server-based non-bank*, dari Rp292,30 juta untuk periode Januari 2025 dan Rp730,70 juta untuk periode November 2025. Menunjukkan pertumbuhan Januari sampai November sebesar 150%. Volume transaksi domestik bulanan 1.571.949 ribu transaksi Januari 2025 dan 2.293.483 ribu transaksi untuk November 2025 dengan akumulasi transaksi Januari sampai November mencapai 21.670.349 ribu transaksi.

Nilai transaksi sebesar Rp178.750 miliar Januari 2025 dan Rp245.620 miliar November 2025, dengan total nilai transaksi Januari sampai November sebesar Rp2.503.959 miliar. Volume transfer antar Uang Elektronik (UE) sebesar 400.570 ribu transaksi periode November 2025 dengan pertumbuhan mencapai 300% *year-on-year* (YoY), menunjukkan komposisi volume transaksi terkonsentrasi pada *top-up/reload* 86% dan aktivitas belanja 10-12%. Instrumen UE *non-bank* tersebut merujuk pada *fintech payment*. Hal ini berkaitan dengan Penyelenggara Layanan Pembayaran (PTP) *non bank* yang berlisensi OJK atau BI. *Non-fintech* terpisah di SPIP seperti koperasi atau asosiasi kecil tidak termasuk, sehingga tren pertumbuhan UE *non-bank* periode November 2025

merepresentasikan pertumbuhan *fintech* payment dalam pembayaran nasional Indonesia (Bank Indonesia, 2025b).

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pada periode Desember 2025, penyaluran *fintech* Peer-to-Peer (P2P) Lending menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan outstanding pinjaman mencapai Rp96,62 triliun atau tumbuh 25,44% year-on-year dari Rp77,02 triliun pada Desember 2024, mencerminkan meningkatnya peran *fintech* sebagai alternatif pembiayaan di luar perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2025e). Di sisi perbankan syariah, menunjukkan pertumbuhan positif, di mana total penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada Desember 2025 mencapai Rp705,22 triliun atau tumbuh 9,58% year-on-year, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp829,99 triliun atau tumbuh 10,14% year-on-year (Otoritas Jasa Keuangan, 2025b). Meskipun volume penyaluran pembiayaan perbankan syariah jauh lebih besar dibandingkan *fintech* P2P Lending, *fintech* menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi secara bulanan maupun tahunan. Di sisi profitabilitas, perbankan syariah pada Desember 2025 mencatat Return on Asset (ROA) sebesar 1,98% (Otoritas Jasa Keuangan, 2025b).

Analisis pertumbuhan *fintech* yang dilakukan oleh Rahayu dan Astuti (2022) menunjukkan bahwa sektor ini mampu memengaruhi persaingan struktural perbankan di Indonesia. Pertumbuhan *fintech* P2P lending dan *fintech* payment perorangan maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan suku bunga yang kompetitif dan proses cepat, yang secara bertahap mendisrupsi mekanisme perbankan syariah. Di sisi lain *fintech* payment seperti *e-wallet*

menerapkan transaksi harian tanpa biaya tinggi. Fenomena ini memengaruhi perbankan syariah yang memiliki skala lebih kecil dan *digital capability* belum sebesar bank konvensional. Layanan *fintech* menjadi semakin ekspansif dalam menjangkau segmen UMKM yang juga menjadi fokus utama penyaluran pembiayaan perbankan syariah. Kedua kategori tersebut berpotensi mengurangi pendapatan berbasis biaya (*fee-based income*) karena transaksi yang sebelumnya melalui layanan perbankan kini beralih menjadi *e-wallet*. Selain itu, penetrasi P2P *lending* dapat mengurangi volume pembiayaan perbankan syariah. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, namun cenderung memiliki keterbatasan dalam inovasi teknologi jika dibandingkan dengan perbankan konvensional (Takdirmin et al., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh *fintech* terhadap profitabilitas perbankan oleh Pham et al. (2024), menyimpulkan bahwa perkembangan *fintech* memiliki pengaruh positif dan secara signifikan mampu meningkatkan profitabilitas perbankan melalui efisiensi operasional. Temuan ini didukung oleh penelitian Putri et al. (2024) yang menyatakan adopsi *fintech* berpengaruh positif terhadap efisiensi operasional perbankan. Secara spesifik pada sektor *fintech lending*, Thahirah dan Kasri (2023) menemukan *fintech P2P lending* berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Namun, terdapat temuan kontradiktif mengenai jenis *fintech* tertentu, Kirowati et al. (2025) menyatakan bahwa pengaruh positif *fintech payment* terhadap financial performance, tetapi penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dari *fintech lending* terhadap financial performance. Hal ini sejalan dengan penelitian

Wahyuni et al. (2024) menyatakan *fintech lending* berpengaruh negatif terhadap efisiensi perbankan syariah dan menyimpulkan *fintech P2P lending* menurunkan profitabilitas serta risiko stabilitas perbankan syariah meningkat.

Terdapat inkonsistensi hasil pengujian pada berbagai penelitian terdahulu. Sapulette et al. (2021) menyatakan bahwa adopsi *fintech* berpengaruh positif terhadap kinerja dan stabilitas keuangan bank terutama bagi bank yang mengadopsi teknologi digital secara cepat, sehingga mampu kembali dari tekanan ekonomi. Sebaliknya Tang et al. (2024) menyatakan perkembangan *fintech* mengurangi likuiditas bank dan meningkatkan diversifikasi pendapatan dengan studi kasus di China dan pandemi Covid-19 memperkuat efek negatif tersebut. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak perkembangan dan pertumbuhan *fintech* terhadap perbankan syariah. Keterbatasan dalam penelitian sebelumnya yaitu lebih fokus terhadap perbankan konvensional dan *fintech* secara umum sebagaimana diteliti oleh (Pham et al., (2024). Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berfokus pada dua kategori spesifik *fintech*, yaitu *fintech payment* dan *P2P lending* dan akan menganalisis dampaknya terhadap perbankan syariah di Indonesia, yang memiliki skala lebih kecil dari perbankan konvensional.

Analisis spesifik mengenai *fintech payment* dan *P2P lending* dengan perbankan syariah di Indonesia merupakan unsur kebaruan yang saat ini belum banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Perbankan syariah yang memiliki tingkat kerentanan lebih signifikan terhadap disrupsi digital akibat perkembangan *fintech*. Mengenai pemilihan dua kategori *fintech* yaitu *fintech payment* yang menunjukkan peningkatan masif instrumen server-based mencapai triliunan rupiah

per November 2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). *Fintech* P2P *lending* mencatat pertumbuhan pinjaman mencapai Rp741,95 miliar pada Agustus 2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Akselerasi pertumbuhan *fintech* yang selaras dengan peningkatan indeks inklusi keuangan nasional dengan metode keberlanjutan berdasar (Otoritas Jasa Keuangan, 2025d) mencerminkan akses masyarakat luas terhadap layanan keuangan formal, seperti perbankan konvensional, pasar modal, asuransi, dan *fintech* seperti P2P *lending* dan *payment*.

Fenomena pertumbuhan *fintech* memiliki potensi untuk mengurangi target pendanaan syariah melalui penetrasi ke nasabah *unbanked* yang sebelumnya belum terjangkau oleh perbankan tradisional. Penelitian ini penting untuk mendukung keberlanjutan industri perbankan syariah di tengah ekonomi digital. Integrasi *fintech* bukan hanya sebagai tantangan, melainkan dapat mendukung dalam mengoptimalkan profitabilitas perbankan syariah dalam disrupsi digital. Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dua kategori *fintech* yang memiliki pengaruh tinggi yaitu *fintech* P2P *lending* dan *fintech payment* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “PENGARUH PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY (*FINTECH*) *PAYMENT* DAN *PEER-TO-PEER LENDING* TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah, diantaranya :

1. Apakah perkembangan *fintech payment* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia
2. Apakah perkembangan *fintech P2P lending* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini mempunyai hubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah, diantaranya :

1. Menguji pengaruh *fintech payment* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia
2. Menguji pengaruh *fintech P2P lending* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penulisan ini memiliki kegunaan penelitian, selain tujuan penelitian, antara lain :

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian yang ada serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dan digunakan

sebagai referensi riset berikutnya dengan pembahasan serupa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis melalui *dual-fintech analysis (fintech P2P lending dan payment)* yang terintegrasi dengan perbankan syariah. Mengatasi inkonsistensi metodologi penelitian sebelumnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya di bidang perbankan syariah dalam melakukan inovasi teknologi digital yang baik serta terstruktur untuk meningkatkan profitabilitas perbankan syariah di tengah ekonomi digital

b. Bagi Akademisi

Wawasan dan pemahaman dapat dijadikan referensi tambahan penelitian selanjutnya terkait perkembangan *fintech P2P lending dan payment* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil dari pengaruh *fintech* terhadap profitabilitas perbankan syariah dapat dijadikan acuan sumber pembelajaran dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa atau umum

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian, terbagi dalam lima bab di antaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdapat beberapa bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdapat bagian mengenai teori yang melandasi penelitian ini dan sebelumnya serta kerangka penelitian lengkap dengan rumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdapat bagian yang menjelaskan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdapat beberapa bagian yang menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan interpretasi hasil variabel independen dan dependen serta hasil pengujian hipotesis

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran kepada pihak terkait mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan.